



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731

Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor. 503.66/ 21 /437.74/2021

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik ;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/1040/437.53/2015 tentang Ijin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak " Aisyiyah Bustanul Athfal 41" tanggal 15 September 2015;
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/2821/437.53/2018 tanggal 30 Agustus 2018 ;
6. Permohonan dari TK. Aisyiyah Bustanul Athfal 41 Nomor : 020/TKABA41/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 30 Desember 2020 kepada Persyarikatan Muhammadiyah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0201010240172

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal 41
Alamat : Jl. Raya Menganti No 4A RT 001 RW 001
Desa Sidowungu Kecamatan Menganti
Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Nadhirotul Mawaddah, SH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 24 MAR 2021

